



**P E N E T A P A N**

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BADUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh:

**MITRO MULYONO BIN SODIKROMO**, kewarganeraan Indonesia, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Krenen, RT 001/RW 006, Kel/Desa Kriwen, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ning.bati88@gmail.com](mailto:ning.bati88@gmail.com), sebagai **PEMOHON I**;

**EDY SARJONO BIN MITRO MULYONO**, kewarganeraan Indonesia, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI, tempat kediaman di Asrama Polri Kreneng Blok O No. 17, Desa/Kel. Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ning.bati88@gmail.com](mailto:ning.bati88@gmail.com), sebagai **PEMOHON II**;

**PURWATI BINTI MITRO MULYONO**, kewarganeraan Indonesia, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Persatuan LK VIII No. 38, RT 001/RW 008, Kel/Desa Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ning.bati88@gmail.com](mailto:ning.bati88@gmail.com), sebagai **PEMOHON III**;

**SETITI NGATIA ATI BINTI MITRO MULYONO**, kewarganeraan Indonesia, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Persatuan No.32, Kel/Desa Helvetia, Kecamatan

Halaman 1 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ning.bati88@gmail.com](mailto:ning.bati88@gmail.com), sebagai **PEMOHON IV**;

**SRI MULYO SEJATI BIN MITRO MULYONO**, kewarganeraan Indonesia, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Krenen, RT 001/RW 006, Kel/Desa Kriwen, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ning.bati88@gmail.com](mailto:ning.bati88@gmail.com), sebagai **PEMOHON V**;

**NUR HARYANTI BINTI MITRO MULYONO**, kewarganeraan Indonesia, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Asrama Polri Kreneng Blok O No.17, Br./Link. Aspol Kreneng, Kel/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ning.bati88@gmail.com](mailto:ning.bati88@gmail.com), sebagai **PEMOHON VI**;

**WIJI SEDYO RAHAYU BINTI MITRO MULYONO**, kewarganeraan Indonesia, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Jl. Raya Kerobokan, Gg. Taman No. 17, Link. Taman, Kel/Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ning.bati88@gmail.com](mailto:ning.bati88@gmail.com), sebagai **PEMOHON VII**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.H., Ni Wayan Kertiasih, S.H., M.H., Ni Nyoman Sri Puspawati, S.H., M.H., I Gede Darma Sannyasa, S.H., M.H., dan Ni Nyoman Rani, S.H., M.Kn., Advokat/Pengacara yang berkantor di Law Office Nyoman Sujana & Partners berkantor di Jalan Tukad Pakerisan No.102 Denpasar, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ddsannyasa@gmail.com](mailto:ddsannyasa@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 43/SK/2024/PA.Bdg tanggal 20 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Mei 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 20 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono adalah anak dari Pemohon I dan saudara kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Desember 2023, dalam keadaan beragama Islam, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-KM-19012024-0011, yang diterbitkan tanggal 22 Januari 2024, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
2. Bahwa orang tua almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono adalah Pemohon I dan Kariyem binti Purwijo Sukijo Joyopawiro yang telah menikah secara agama islam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : MK23/K03/25/I/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 1995 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tawang Sari;
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan pernikahan kedua kalinya, dan Kariyem Purwijo Sukijo Joyopawiro adalah istri satu-satunya dari Pemohon I ;
4. Bahwa semasa hidupnya anak Pemohon I yaitu almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono berstatus belum kawin dan tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan siapapun;
5. Bahwa ketika almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono wafat, ibunya yang bernama Kariyem Purwijo Sukijo Joyopawiro telah meninggal dunia lebih dulu yaitu tanggal 23 April 2003 dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor : 3311-KM-31012023-0052, yang diterbitkan tanggal 31 Januari 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 3 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono yaitu anak dari Pemohon I dan saudara kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - Mitro Mulyono bin Sodikromo/ Pemohon I, sebagai Ayah kandung;
  - Edy Sarjono bin Mitro Mulyono/ Pemohon II, sebagai Kakak Laki-laki Kandung;
  - Purwati binti Mitro Mulyono /Pemohon III, sebagai Kakak Perempuan Kandung;
  - Setiti Ngatia Ati binti Mitro Mulyono /Pemohon IV, sebagai Kakak Perempuan Kandung;
  - Sri Mulyo Sejati bin Mitro Mulyono /Pemohon V, sebagai Kakak Laki-laki Kandung;
  - Nur Haryanti binti Mitro Mulyono /Pemohon VI, sebagai Adik Perempuan Kandung;
  - Wiji Sedyo Rahayu Ning Bati binti Mitro Mulyono /Pemohon VII, sebagai Adik Perempuan Kandung;
7. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
8. Bahwa semasa hidupnya Heri Suratno bin Mitro Mulyono (almarhum) memiliki harta peninggalan berupa tanah masing-masing :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 15786, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 22.03.08.03.10358, Surat Ukur tanggal 26-04-2019, No. 06693/KEROBOKAN/2019, Luas 100 M2, atas nama Heri Suratno, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara	: Tanah Milik
Timur	: Tanah Milik
Selatan	: Tanah Milik
Barat	: Tanah Milik;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 9051, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, NIB : 01967, Surat Ukur Tanggal 23-8-1999, No. 521/1999, Luas 200 M2, atas nama Heri Suratno, dengan batas-batas tanah yaitu :

Halaman 4 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan  
Timur : Tanah Milik  
Selatan : Tanah Milik  
Barat : Tanah Milik;

Yang saat ini dalam jaminan Bank Commonwealth berdasarkan Tanda Terima tanggal 13 Oktober 2022, dan sedang dalam pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 169, Tanggal 24 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan Njoman Sutjining, SH., Notaris di Kabupaten Badung, dengan jangka waktu sewa dimulai pada tanggal 01-03-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) dan berakhir pada tanggal 01-03-2036 (satu Maret dua ribu tiga puluh enam) serta di perpanjang dengan Akta Perpanjang Sewa Menyewa Nomor : 170 tanggal 24 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan Njoman Sutjining, SH., Notaris di Kabupaten Badung, dengan jangka waktu sewa dimulai pada tanggal 01-03-2036 (satu Maret dua ribu tiga puluh enam) dan berakhir pada tanggal 01-03-2061 (satu Maret dua ribu enam puluh satu);

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17587, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 22.03.09.01.16873, Surat Ukur tanggal 25-06-2012, No. 11878/JIMBARAN/2012, Luas 150 M2 atas nama Heri Suratno, Sarjana Ekonomi, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara : Tanah Milik  
Timur : Jalan  
Selatan : Tanah Milik  
Barat : Tanah Milik;

Yang saat ini sedang dalam pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 02, Tanggal 10 Maret 2018 yang dibuat dihadapan I Putu Adi Mahendra Putra, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung, dengan jangka waktu sewa dimulai pada tanggal 10-03-2018 (sepuluh maret dua ribu delapan belas) dan berakhir pada tanggal 10-03-2048 (sepuluh Maret dua ribu empat puluh delapan);

Halaman 5 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg





- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 411, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 00429, Surat Ukur tanggal 25-8-2003, No. 525/2003, Luas 150 M2, atas nama Heri Suratno, Sarjana Ekonomi, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara : Tanah Milik  
Timur : Tanah Milik  
Selatan : Jalan  
Barat : Tanah Milik;

Yang saat ini sedang dalam pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 04, Tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan I Putu Adi Mahendra Putra, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung, dengan jangka waktu sewa dimulai pada tanggal 20-08-2018 (dua puluh Agustus dua ribu delapan belas) dan berakhir pada tanggal 20-08-2038 (dua puluh Agustus dua ribu tiga puluh delapan) dan di perpanjang dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor : 02 tanggal 03 Juni 2019 yang dibuat dihadapan I Putu Adi Mahendra Putra, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung, dengan jangka waktu sewa dimulai pada tanggal 20-08-2038 (dua puluh Agustus dua ribu tiga puluh delapan) dan berakhir pada tanggal 20-08-2058 (dua puluh Agustus dua ribu lima puluh delapan);

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 140, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 00157, Surat Ukur tanggal 20-8-2002, No. 264/2002, Luas 100 M2, atas nama Heri Suratno, Sarjana Ekonomi, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara : Tanah Milik  
Timur : Jelinjangan  
Selatan : Gang  
Barat : Tanah Milik;

Yang saat ini sedang dalam pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 15, Tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat dihadapan I Putu Adi Mahendra Putra, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung, dengan jangka waktu



sewa dimulai pada tanggal 31-05-2019 (tiga puluh satu Mei dua ribu sembilan belas) dan berakhir pada tanggal 31-05-2059 (tiga puluh satu Mei dua ribu lima puluh sembilan);

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 410, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB: 00428, Surat Ukur tanggal 25-8-2003, No. 524/2003, Luas 65 M2, atas nama Heri Suratno Sarjana Ekonomi, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara : Tanah Milik  
Timur : Tanah Milik  
Selatan : Jalan  
Barat : Tanah Milik;

Yang saat ini sedang dalam pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 03, Tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan I Putu Adi Mahendra Putra, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung, dengan jangka waktu sewa dimulai pada tanggal 20-08-2018 (dua puluh Agustus dua ribu delapan belas) dan berakhir pada tanggal 20-08-2038 (dua puluh Agustus dua ribu tiga puluh delapan) dan di perpanjang dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor : 01 tanggal 03 Juni 2019 yang dibuat dihadapan I Putu Adi Mahendra Putra, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung, dengan jangka waktu sewa dimulai pada tanggal 20-08-2038 (dua puluh Agustus dua ribu tiga puluh delapan) dan berakhir pada tanggal 20-08-2058 (dua puluh Agustus dua ribu lima puluh delapan);

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 06844/Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, NIB : 22020211.04374, Surat Ukur Tanggal 07-10-2022, No. 04094/NYITDAH/2022, Luas 200 M2, atas nama Heri Suratno, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara : Pangkung  
Timur : Tanah Milik  
Selatan : Jalan  
Barat : Tanah Milik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sertipikat Hak Milik Sertipikat hak milik Nomor : 06989, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, NIB : 22020211.04550, Surat Ukur tanggal 21-12-2022, No. 04246/NYITDAH/2022, Luas 70 M2, atas nama Heri Suratno, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara : Jalan  
Timur : Tanah Milik  
Selatan : Tanah Milik  
Barat : Tanah Milik;

Saa ini sedang pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 18, Tanggal 1 Juli 2023 yang ditandatangani oleh almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono dan Janodien Zaida dan Sorouja Johnson, dengan jangka waktu sewa dimulai pada tanggal 1 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024;

- i. Sertipikat hak milik Nomor : 312, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIB : 23.04.13.05.00288, Surat Ukur Tanggal 29 Agustus 2018, No. 287/Sebotok/2018, Luas 13.988 M2, atas nama Heri Suratno, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara : Jalan  
Timur : Tanah Milik  
Selatan : Tanah Milik  
Barat : Tanah Milik;

Saat ini sedang pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07, Tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan I Putu Adi Mahendra Putra, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung, dengan jangka waktu sewa dimulai pada tanggal 10-08-2023 (sepuluh agustus dua ribu dua puluh tiga) dan berakhir pada tanggal 10-08-2053 (sepuluh Agustus dua ribu lima puluh tiga);

- j. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00338, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Halaman 8 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB : 23.04.13.05.00319, Surat Ukur tanggal 13 April 2023, No. 00316/Sebotok/2023, Luas 6.000 M2, atas nama Heri Suratno, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara : Sempadan Pantai  
Timur : Tanah Milik  
Selatan : Jalan  
Barat : Tanah Milik;

9. Bahwa almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono semasa hidupnya mempunyai simpanan berupa Tabungan di beberapa Bank, yaitu masing-masing :
  - a. Bank Commonwealth dengan Nomor Rekening : 1049623256 atas nama Heri Suratno;
  - b. Bank BPR Lestari dengan Nomor Rekening : 0110033111 atas nama Heri Suratno;
  - c. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 145-00-0458291-8 atas nama Heri Suratno;
  - d. Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0918455561 atas nama Heri Suratno;
  - e. Bank BCA dengan Nomor Rekening : 6130068748 atas nama Heri Suratno;
  - f. Bank CIMB Niaga dengan Nomor Rekening : 706516315400 atas nama Heri Suratno;
10. Bahwa almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono semasa hidupnya mempunyai hutang pada Bank Commonwealth sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9051, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, NIB : 01967, Surat Ukur Tanggal 23-8-1999, No. 521/1999, Luas 200 M2, atas nama Heri Suratno;
11. Bahwa terhadap hutang almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono tersebut Para Pemohon sepakat dan setuju untuk menanggung bersama sampai dengan utang almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono lunas; untuk itu sudah sepatutnya utang almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono dinyatakan ditanggung bersama oleh Para Pemohon;

Halaman 9 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris atas harta-harta Peninggalan Heri Suratno bin Mitro Mulyono (almarhum), untuk dapat Para Pemohon mengurus dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan Heri Suratno bin Mitro Mulyono (almarhum) berdasarkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, seperti melakukan keperluan-keperluan jual beli, sewa-menyewa, hibah, pengambilan tabungan dan deposito pada bank, pembayaran dan/atau pelunasan hutang di Bank dan pengambilan jaminan pada bank peninggalan Heri Suratno bin Mitro Mulyono (almarhum) tersebut kepada Para Pemohon selaku ahli waris yang sah;
13. Bahwa selain dari Para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya;
14. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindah tangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan waris tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Heri Suratno bin Mitro Mulyono (almarhum) serta mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono (almarhum) sesuai Hukum Waris Islam;
15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Badung/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan permohonan ini berkenan mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Desember 2023, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-KM-19012024-0011, yang diterbitkan tanggal 22 Januari 2024, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Halaman 10 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono adalah :

- Mitro Mulyono bin Sodikromo/ Pemohon I, sebagai Ayah kandung;
- Edy Sarjono bin Mitro Mulyono/ Pemohon II, sebagai Kakak Laki-laki Kandung;
- Purwati binti Mitro Mulyono /Pemohon III, sebagai Kakak Perempuan Kandung;
- Setiti Ngatia Ati binti Mitro Mulyono /Pemohon IV, sebagai Kakak Perempuan Kandung;
- Sri Mulyo Sejati bin Mitro Mulyono /Pemohon V, sebagai Kakak Laki-laki Kandung;
- Nur Haryanti binti Mitro Mulyono /Pemohon VI, sebagai Adik Perempuan Kandung;
- Wiji Sedyo Rahayu Ning Bati binti Mitro Mulyono /Pemohon VII, sebagai Adik Perempuan Kandung;

adalah ahli waris sah dari almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono;

4. Menyatakan penetapan ahli waris ini digunakan oleh Para Pemohon sebagai ahli waris, untuk keperluan (menjual, membalik namakan, sewa-menyewa, hibah, pengambilan tabungan dan deposito pada bank, pembayaran dan/atau pelunasan hutang di Bank dan pengambilan jaminan pada bank serta melakukan perbuatan hukum lainnya) obyek peninggalan (harta peninggalan) almarhum Heri Suratno bin Mitro Mulyono berupa :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 15786, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 22.03.08.03.10358, Surat Ukur tanggal 26-04-2019, No. 06693/KEROBOKAN/2019, Luas 100 M2, atas nama Heri Suratno, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara	: Tanah Milik
Timur	: Tanah Milik
Selatan	: Tanah Milik
Barat	: Tanah Milik;

Halaman 11 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 9051, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, NIB : 01967, Surat Ukur Tanggal 23-8-1999, No. 521/1999, Luas 200 M2, atas nama Heri Suratno, dengan batas-batas tanah yaitu :
- |         |                |
|---------|----------------|
| Utara   | : Jalan        |
| Timur   | : Tanah Milik  |
| Selatan | : Tanah Milik  |
| Barat   | : Tanah Milik; |
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17587, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 22.03.09.01.16873, Surat Ukur tanggal 25-06-2012, No. 11878/JIMBARAN/2012, Luas 150 M2 atas nama Heri Suratno, Sarjana Ekonomi, dengan batas-batas tanah yaitu :
- |         |                |
|---------|----------------|
| Utara   | : Tanah Milik  |
| Timur   | : Jalan        |
| Selatan | : Tanah Milik  |
| Barat   | : Tanah Milik; |
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 411, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 00429, Surat Ukur tanggal 25-8-2003, No. 525/2003, Luas 150 M2, atas nama Heri Suratno, Sarjana Ekonomi, dengan batas-batas tanah yaitu :
- |         |                |
|---------|----------------|
| Utara   | : Tanah Milik  |
| Timur   | : Tanah Milik  |
| Selatan | : Jalan        |
| Barat   | : Tanah Milik; |
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 140, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 00157, Surat Ukur tanggal 20-8-2002, No. 264/2002, Luas 100 M2, atas nama Heri Suratno, Sarjana Ekonomi, dengan batas-batas tanah yaitu :
- |         |               |
|---------|---------------|
| Utara   | : Tanah Milik |
| Timur   | : Jelinjingan |
| Selatan | : Gang        |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik;

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 410, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB: 00428, Surat Ukur tanggal 25-8-2003, No. 524/2003, Luas 65 M2, atas nama Heri Suratno Sarjana Ekonomi, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara : Tanah Milik

Timur : Tanah Milik

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Milik;

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 06844/Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, NIB : 22020211.04374, Surat Ukur Tanggal 07-10-2022, No. 04094/NYITDAH/2022, Luas 200 M2, atas nama Heri Suratno, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara : Pangkung

Timur : Tanah Milik

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Milik;

- h. Sertipikat Hak Milik Sertipikat hak milik Nomor : 06989, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, NIB : 22020211.04550, Surat Ukur tanggal 21-12-2022, No. 04246/NYITDAH/2022, Luas 70 M2, atas nama Heri Suratno, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara : Jalan

Timur : Tanah Milik

Selatan : Tanah Milik

Barat : Tanah Milik;

- i. Sertipikat hak milik Nomor : 312, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIB : 23.04.13.05.00288, Surat Ukur Tanggal 29 Agustus 2018, No. 287/Sebotok/2018, Luas 13.988 M2, atas nama Heri Suratno, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara : Jalan

Timur : Tanah Milik

Halaman 13 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Milik

Barat : Tanah Milik;

- j. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00338, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIB : 23.04.13.05.00319, Surat Ukur tanggal 13 April 2023, No. 00316/Sebotok/2023, Luas 6.000 M2, atas nama Heri Suratno, dengan batas-batas tanah yaitu :

Utara : Sempadan Pantai

Timur : Tanah Milik

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Milik;

- k. Tabungan Bank Commonwealth dengan Nomor Rekening: 1049623256 atas nama Heri Suratno;
- l. Tabungan Bank BPR Lestari dengan Nomor Rekening : 0110033111 atas nama Heri Suratno;
- m. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 145-00-0458291-8 atas nama Heri Suratno;
- n. Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0918455561 atas nama Heri Suratno;
- o. Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 6130068748 atas nama Heri Suratno;
- p. Tabungan Bank CIMB Niaga dengan Nomor Rekening: 706516315400 atas nama Heri Suratno;
- q. Hutang pada Bank Commonwealth dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9051, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, NIB : 01967, Surat Ukur Tanggal 23-8-1999, No. 521/1999, Luas 200 M2, atas nama Heri Suratno;

5. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Ni Wayan

Halaman 14 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertiasih, S.H., M.H., Ni Nyoman Sri Puspawati, S.H., M.H., I Gede Dharma Sannyasa, S.H., M.H., dan Ni Nyoman Rani, S.H., M.Kn., telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang penetapan ahli waris;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Para Pemohon berserta fotokopi Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan Advokat dan selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan Kuasa Para Pemohon tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil surat kuasa;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3311043112420238, atas nama Pemohon I tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171042207620003 atas nama Pemohon II tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271035710650001 atas nama Pemohon III tanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3311047112680003 atas nama Pemohon IV tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 15 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3311040709730004 atas nama Pemohon V tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171046208820002 atas nama Pemohon VI tanggal 27 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3311046808880002 atas nama Pemohon VII tanggal 05 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: m.k.33/K.o.3/25/I/1995 atas nama Pemohon I dan almarhum Kariyem tanggal 25 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor: 131/1983/Reg atas nama Pemohon II tanggal 09 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 16 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-21022024-0040 atas nama Pemohon III tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-19042024-0032 tanggal 22 April 2024 atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3311-LT-16032024-0002 tanggal 16 Maret 2024 atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1325/DIS/1997 tanggal 18 Februari 1997 atas nama Heri Suratno (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 132/Disp.P/2008 tanggal 22 Oktober 2008 atas nama Pemohon VI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 17 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9796/TP/2009 tanggal 05 Agustus 2009 atas nama Pemohon VIII yang dikeluarkan pada oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3311-KM-31012023-0052 tanggal 31 Januari 2023 atas nama Kariyem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5103-KM-19012024-0011 tanggal 22 Januari 2024 atas nama Heri Suratno (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 15786, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 22.03.08.03.10358, Surat Ukur tanggal 26-04-2019 No. 06693/KEROBOKAN/2019, Luas 100 M2, atas nama Heri Suratno. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 9051, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, NIB : 01967, Surat Ukur Tanggal 23-8-1999, No. 521/1999, Luas 200 M2, atas nama Heri Suratno. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 18 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal 13 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
21. Fotokopi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 169, Tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Njoman Sutjining, SH., Notaris di Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
22. Fotokopi Akta Perpanjang Sewa Menyewa Nomor : 170 tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Njoman Sutjining, SH., Notaris di Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 17587, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 22.03.09.01.16873, Surat Ukur tanggal 25-06-2012, No. 11878/JIMBARAN/2012, Luas 150 M2 atas nama Heri Suratno, Sarjana Ekonomi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
24. Fotokopi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 02, Tanggal 10 Maret 2018 yang dibuat dihadapan I Putu Adi Mahendra Putra, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 411, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 00429, Surat Ukur tanggal 25-8-2003, No. 525/2003, Luas 150 M2, atas nama Heri

Halaman 19 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratno, Sarjana Ekonomi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

26. Fotokopi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 04, Tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan I Putu Adi Mahendra Putra, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
27. Fotokopi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 02 tanggal 03 Juni 2019 yang dibuat dihadapan I Putu Adi Mahendra Putra, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
28. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 140, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 00157, Surat Ukur tanggal 20-8-2002, No. 264/2002, Luas 100 M2, atas nama Heri Suratno, Sarjana Ekonomi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
29. Fotokopi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 15, Tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat dihadapan I Putu Adi Mahendra Putra, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
30. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 410, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB: 00428, Surat Ukur tanggal 25 Agustus 2003, No. 524/2003, Luas 65 M2, atas nama Heri Suratno, Sarjana Ekonomi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 20 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.30). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

31. Fotokopi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 03, Tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan I Putu Adi Mahendra Putra, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.31). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
32. Fotokopi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 01 tanggal 03 Juni 2019 yang dibuat dihadapan I Putu Adi Mahendra Putra, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.32). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
33. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 06844/Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, NIB : 22020211.04374, Surat Ukur Tanggal 07-10-2022, No. 04094/NYITDAH/2022, Luas 200 M2, atas nama Heri Suratno, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.33). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
34. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 06989, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, NIB : 22020211.04550, Surat Ukur tanggal 21 Desember 2022, No. 04246/NYITDAH/2022, Luas 70 M2, atas nama Heri Suratno. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.34). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
35. Fotokopi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 18, Tanggal 1 Juli 2023 yang ditandatangani oleh almarhum Heri Suratno (Pewaris) dan Janodien Zaida dan Sorouja Johnson. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 21 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



- ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.35). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
36. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 312, Desa Sebotok, Kecamatan labuan badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIB : 23.04.13.05.00288, Surat Ukur Tanggal 29 Agustus 2018, No. 287/Sebotok/2018, Luas 13.988 M2, atas nama Heri Suratno. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.36). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
37. Fotokopi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07, Tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan I Putu Adi Mahendra Putra, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.37). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
38. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00338, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIB : 23.04.13.05.00319, Surat Ukur tanggal 13 April 2023, No. 00316/Sebotok/2023, Luas 6000 M2, atas nama Heri Suratno. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.38). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
39. Fotokopi buku tabungan Bank Commonwealth dengan Nomor Rekening: 1049623256 atas nama Heri Suratno tanggal 07 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh PT Bank Commonwealth Seminyak Branch. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.39). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
40. Fotokopi buku tabungan Bank BPR Lestari dengan Nomor Rekening: 0110033111 No Seri : 026094 atas nama Heri Suratno, yang dikeluarkan oleh PT BPR Sri Artha Lestari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.40). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

41. Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 145-00-0458291-8 atas nama Heri Suratno, tanggal 02 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KCP Kerobokan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.41). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
42. Fotokopi buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0918455561 atas nama Heri Suratno, tanggal 31 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh PT Bank BNI KC Renon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.42). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal
43. Fotokopi buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 6130068748 atas nama Heri Suratno, tanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia Kerobokan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.43). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
44. Fotokopi Print Laporan Konsolidasi Portfolio Nomor CIF 11180000536283 atas nama Heri Suratno, tanggal 30 April 2024, yang dikeluarkan oleh PT. CIMB Niaga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.44). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon dan ditanda tangani oleh Lurah Kriwen, mengetahui Camat Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.45). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 23 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon dan ditanda tangani oleh Lurah Kriwen, mengetahui Camat Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.46). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**B. Bukti Saksi**

1. **Anak Agung Gede Agung bin Oka Puja**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bali Cliff no 100x, Dusun Ungasan, Desa/Kelurahan Ungasan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai teman Pewaris (anak Pemohon I);
  - Bahwa saksi mengenal Heri Suratno anak Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan almarhumah Kariyem adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan almarhumah Kariyem telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Edy Sarjono, Purwati, Setiti Ngatia Ati, Sri Mulyo Sejati, Heri Suratno, Nur Haryanti, dan Wiji Sedyo Rahayu Ning Bati;
  - Bahwa almarhum Heri Suratno meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa almarhum Heri Suratno semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan siapapun dan tidak mempunyai anak angkat;
  - Bahwa ayah kandung almarhum Heri Suratno masih hidup, ia adalah Pemohon I, sedangkan ibu kandung almarhum Heri Suratno yang bernama Kariyem telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Heri Suratno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Heri Suratno mempunyai 6 (enam) saudara kandung yakni Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII;
  - Bahwa almarhum Heri Suratno semasa hidup sampai meninggal beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa 10 (sepuluh) tanah dan bangunan 2 (dua) di Kelurahan Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, 1 (satu) di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, 3 (tiga) di Kelurahan Pererenan, Kabupaten Badung, Bali, 2 (dua) di Kelurahan Nyitdah, Kabupaten Tabanan, Bali, dan 2 (dua) di Kabupaten Sumbawa, NTB;
  - Bahwa selain tanah dan bangunan almarhum Heri Suratno mempunyai tabungan di beberapa Bank dan hutang di Bank Commonwealth dengan menjaminkan 1 (satu) bidang tanahnya yang berada di Kelurahan Kerobokan;
  - Bahwa beberapa harta yang dimiliki oleh almarhum Heri Suratno yakni 1 (satu) tempat di Kelurahan Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, 1 (satu) tempat di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, 3 (tiga) tempat di Kelurahan Pererenan, Kabupaten Badung, Bali, 1 (satu) tempat di Kelurahan Nyitdah, Kabupaten Tabanan, Bali, dan 1 (satu) tempat di Kabupaten Sumbawa, NTB, saat ini dalam penguasaan orang lain dalam hal ini tanah dan bangunan tersebut masih di sewa oleh pihak ketiga;
  - Bahwa almarhum Heri Suratno tidak meninggalkan wasiat apapun;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan almarhum Heri Suratno, seperti melakukan keperluan-keperluan jual beli, sewa-menyewa, hibah, pengambilan tabungan dan deposito pada bank, pembayaran dan/atau pelunasan hutang di Bank dan pengambilan jaminan pada bank;
2. **Hening Noor Said R bin Muhamad Aswadi**, umur 47 tahun, agama

Halaman 25 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Campuhan Asri IV i Blok A2/31 A, Dusun Dalung, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai teman Pewaris (anak Pemohon I);
- Bahwa saksi mengenal Heri Suratno anak ke 5 (lima) Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Kariyem adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Kariyem telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Edy Sarjono, Purwati, Setiti Ngatia Ati, Sri Mulyo Sejati, Heri Suratno, Nur Haryanti, dan Wiji Sedyo Rahayu Ning Bati;
- Bahwa almarhum Heri Suratno meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023 disebabkan karena sakit;
- Bahwa almarhum Heri Suratno semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan siapapun dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa ayah kandung almarhum Heri Suratno masih hidup, ia adalah Pemohon I, sedangkan ibu kandung almarhum Heri Suratno yang bernama Kariyem telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Heri Suratno;
- Bahwa almarhumah Heri Suratno mempunyai 6 (enam) saudara kandung yakni Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII;
- Bahwa almarhum Heri Suratno semasa hidup sampai meninggal beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa 10 (sepuluh) tanah dan bangunan 2 (dua) di Kelurahan Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, 1 (satu) di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, 3 (tiga) di Kelurahan Pererenan, Kabupaten Badung, Bali, 2 (dua) di Kelurahan Nyitdah, Kabupaten Tabanan, Bali, dan 2 (dua) di Kabupaten Sumbawa, NTB;

Halaman 26 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah dan bangunan almarhum Heri Suratno mempunyai tabungan di beberapa Bank dan hutang yang saat ini masih berjalan di Bank Commonwealth dengan menjaminkan 1 (satu) bidang tanahnya yang berada di Kelurahan Kerobokan;
- Bahwa beberapa harta yang dimiliki oleh almarhum Heri Suratno yakni 1 (satu) tempat di Kelurahan Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, 1 (satu) tempat di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, 3 (tiga) tempat di Kelurahan Pererenan, Kabupaten Badung, Bali, 1 (satu) tempat di Kelurahan Nyitdah, Kabupaten Tabanan, Bali, dan 1 (satu) tempat di Kabupaten Sumbawa, NTB, saat ini dalam penguasaan orang lain dalam hal ini tanah dan bangunan tersebut masih di sewa oleh pihak ketiga;
- Bahwa almarhum Heri Suratno tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan almarhum Heri Suratno, seperti melakukan keperluan-keperluan jual beli, sewa-menyewa, hibah, pengambilan tabungan dan deposito pada bank, pembayaran dan/atau pelunasan hutang di Bank dan pengambilan jaminan pada bank;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim

Halaman 27 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

## Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah mengenai P3HP/Penetapan Ahli Waris antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang mana salah satu dari Para Pemohon tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

## Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Ni Wayan Kertiasih, S.H., M.H., Ni Nyoman Sri Puspawati, S.H., M.H., I Gede Darma Sannyasa, S.H., M.H., dan Ni Nyoman Rani, S.H., M.Kn., telah hadir di persidangan;

Halaman 28 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor: 43/SK/2024/PA.Bdg tanggal 20 Mei 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Badung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris atas nama almarhum Heri

Halaman 29 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratno yang beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhum pewaris yang bernama Heri Suratno, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.46 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.46 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Identitas Para Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Kariyem merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Kariyem adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 1961, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13,

Halaman 30 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.14, dan P.15 berupa fotokopi Surat Kenal Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Pemohon II (Edy Sarjono), Pemohon III (Purwati), Pemohon IV (Setiti Ngatia Ati), Pemohon V (Sri Mulyo Sejati), almarhum Heri Suratno, Pemohon VI (Nur Haryanti) dan Pemohon VII (Wiji Sedyo Rahayu Ning Bati), adalah anak-anak dari Mitro Mulyono (Pemohon I) dan Kariyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Kariyem (ibu Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2003 di Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Heri Suratno (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023 di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, dan P.44 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM), Akta Perjanjian Sewa Menyewa, Buku Tabungan dan Print Laporan Konsolidasi Portfolio yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Heri Suratno memiliki harta peninggalan berupa 10 (sepuluh) tanah dan bangunan 2 (dua) di Kelurahan Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, 1 (satu) di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, 3 (tiga) di Kelurahan Pererenan, Kabupaten Badung, Bali, 2 (dua) di Kelurahan Nyitdah, Kabupaten Tabanan, Bali, dan 2 (dua) di Kabupaten Sumbawa, NTB. Selain tanah dan bangunan almarhum Heri Suratno mempunyai tabungan di Bank Commonwealth, Bank BPR Lestari, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank CIMB Niaga dan hutang di Bank Commonwealth dengan menjaminkan 1 (satu) bidang tanahnya yang berada di Kelurahan Kerobokan, Kabupaten Badung;

Halaman 31 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.45 dan P.46 berupa fotokopi surat pernyataan silsilah keluarga dan pernyataan waris merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Anak Agung Gede Agung bin Oka Puja dan Hening Noor Said R bin Muhamad Aswadi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan almarhumah Kariyem adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan almarhumah Kariyem telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Edy Sarjono, Purwati, Setiti Ngatia Ati, Sri Mulyo Sejati, Heri Suratno, Nur Haryanti, dan Wiji Sedyo Rahayu Ning Bati;
3. Bahwa almarhum Heri Suratno meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023 disebabkan karena sakit;
4. Bahwa almarhum Heri Suratno semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan siapapun dan tidak mempunyai anak angkat;

Halaman 32 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah kandung almarhum Heri Suratno masih hidup, ia adalah Pemohon I, sedangkan ibu kandung almarhum Heri Suratno yang bernama Kariyem telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Heri Suratno;
6. Bahwa almarhumah Heri Suratno mempunyai 6 (enam) saudara kandung yakni Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII;
7. Bahwa almarhum Heri Suratno semasa hidupnya dan ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam sampai sekarang;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Heri Suratno berupa 10 (sepuluh) tanah dan bangunan 2 (dua) di Kelurahan Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, 1 (satu) di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, 3 (tiga) di Kelurahan Pererenan, Kabupaten Badung, Bali, 2 (dua) di Kelurahan Nyitdah, Kabupaten Tabanan, Bali, dan 2 (dua) di Kabupaten Sumbawa, NTB;
10. Bahwa selain tanah dan bangunan almarhum Heri Suratno mempunyai harta berupa 6 (enam) tabungan di Bank Commonwealth, Bank BPR Lestari, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank CIMB Niaga, serta hutang di Bank Commonwealth dengan menjaminkan 1 (satu) bidang tanahnya yang berada di Kelurahan Kerobokan;
11. Bahwa beberapa harta yang dimiliki oleh almarhum Heri Suratno yakni 1 (satu) tempat di Kelurahan Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, 1 (satu) tempat di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, 3 (tiga) tempat di Kelurahan Pererenan, Kabupaten Badung, Bali, 1 (satu) tempat di Kelurahan Nyitdah, Kabupaten Tabanan, Bali, dan 1 (satu) tempat di Kabupaten Sumbawa, NTB, saat ini dalam penguasaan orang lain dalam hal ini tanah dan bangunan tersebut masih di sewa oleh pihak ketiga;
12. Bahwa almarhum Heri Suratno tidak pernah berwasiat;
13. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan almarhum Heri Suratno, seperti melakukan

Halaman 33 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan-keperluan jual beli, sewa-menyewa, hibah, pengambilan tabungan dan deposito pada bank, pembayaran dan/atau pelunasan hutang di Bank dan pengambilan jaminan pada bank;

## Petitem Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitem angka 2 dan petitem angka 3 Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Heri Suratno adalah maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas maka almarhum Heri Suratno (Pewaris) memiliki seorang ayah (Pemohon I), saudara kandung laki-laki

Halaman 34 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II), saudara kandung perempuan (Pemohon III), saudara kandung perempuan (Pemohon IV), saudara kandung laki-laki (Pemohon V), saudara kandung perempuan (Pemohon VI), dan saudara kandung perempuan (Pemohon VII), sebagai ahli waris dari almarhum Heri Suratno hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ الشُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ؕ وَلِكُم نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ آبَاؤُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,

Halaman 35 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



*kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (QS. Annisa' ayat 11- sebagian ayat 12).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Heri Suratno dengan ahli waris yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum Heri Suratno yang ada adalah orang tua laki-laki (ayah) yang masih hidup, tanpa seorang istri dan anak, maka Hakim Tunggal perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara dari almarhum Heri Suratno ada dan masih hidup, maka keenam saudara dari almarhum Heri Suratno tidak terhalang (mahjub) dengan adanya anak pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karena pewaris (almarhum Heri Suratno) tidak pernah menikah semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pewaris yang bernama almarhum Heri Suratno yang telah meninggal pada tanggal 23 Desember 2023 disebabkan karena sakit, mempunyai ahli waris yaitu ayah (Pemohon I), saudara kandung laki-laki (Pemohon II), saudara kandung perempuan (Pemohon III), saudara kandung perempuan (Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV), saudara kandung laki-laki (Pemohon V), saudara kandung perempuan (Pemohon VI), dan saudara kandung perempuan (Pemohon VII), sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Heri Suratno, yaitu:

1. Pemohon I (Mitro Mulyono bin Sodikromo), Ayah kandung almarhum Heri Suratno;
2. Pemohon II (Edy Sarjono bin Mitro Mulyono), saudara kandung laki-laki almarhum Heri Suratno;
3. Pemohon III (Purwati binti Mitro Mulyono), saudara kandung perempuan almarhum Heri Suratno;
4. Pemohon IV (Setiti Ngatia Ati binti Mitro Mulyono), saudara kandung perempuan almarhum Heri Suratno;
5. Pemohon V (Sri Mulyo Sejati bin Mitro Mulyono), saudara kandung laki-laki almarhum Heri Suratno;
6. Pemohon VI (Nur Haryanti binti Mitro Mulyono), saudara kandung perempuan almarhum Heri Suratno;
7. Pemohon VII (Wiji Sedyo Rahayu Ning Bati binti Mitro Mulyono), saudara kandung perempuan almarhum Heri Suratno;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya ayah dan saudara kandung sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Heri Suratno, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhum Heri Suratno, serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris hanya digunakan untuk keperluan Para Pemohon mengurus dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya, seperti melakukan keperluan-keperluan jual beli, sewa-menyewa, hibah, pengambilan tabungan dan deposito pada bank, pembayaran dan/atau pelunasan hutang di Bank dan pengambilan jaminan pada bank terhadap harta peninggalan almarhum Heri Suratno, sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik atas nama Heri Suratno Nomor : 15786, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. Sertipikat Hak Milik atas nama Heri Suratno Nomor : 9051, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung,

Halaman 37 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

saat ini sedang dalam pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 169 dan di perpanjang dengan Akta Perpanjang Sewa Menyewa Nomor : 170.

3. Sertipikat Hak Milik atas nama Heri Suratno Nomor : 17587, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;  
saat ini sedang dalam pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 02.
4. Sertipikat Hak Milik atas nama Heri Suratno Nomor : 411, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;  
saat ini sedang dalam pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 04 dan di perpanjang dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor : 02.
5. Sertipikat Hak Milik atas nama Heri Suratno Nomor : 140, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;  
saat ini sedang dalam pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 15.
6. Sertipikat Hak Milik atas nama Heri Suratno Nomor : 410, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;  
saat ini sedang dalam pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 03 dan di perpanjang dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor : 01.
7. Sertipikat Hak Milik atas nama Heri Suratno Nomor : 06844/Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
8. Sertipikat Hak Milik atas nama Heri Suratno Sertipikat hak milik Nomor : 06989, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;  
saat ini sedang pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 18.
9. Sertipikat Hak Milik atas nama Heri Suratno Nomor : 312, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
saat ini sedang pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa

Halaman 38 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07.

10. Sertipikat Hak Milik atas nama Heri Suratno Nomor : 00338, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Bank Commonwealth dengan Nomor Rekening : 1049623256 atas nama Heri Suratno;
12. Bank BPR Lestari dengan Nomor Rekening : 0110033111 atas nama Heri Suratno;
13. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 145-00-0458291-8 atas nama Heri Suratno;
14. Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0918455561 atas nama Heri Suratno;
15. Bank BCA dengan Nomor Rekening : 6130068748 atas nama Heri Suratno;
16. Bank CIMB Niaga dengan Nomor Rekening : 706516315400 atas nama Heri Suratno; dan
17. Hutang pada Bank Commonwealth sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9051, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama **almarhum HERI SURATNO BIN MITRO MULYONO** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023 karena sakit, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-KM-19012024-0011, yang diterbitkan tanggal 22 Januari 2024, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
3. Menetapkan ahli waris dari dari **almarhum HERI SURATNO**, yaitu:

Halaman 39 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 **PEMOHON I (MITRO MULYONO BIN SODIKROMO)**, Ayah kandung almarhum **HERI SURATNO**;
  - 3.2 **PEMOHON II (EDY SARJONO BIN MITRO MULYONO)**, saudara kandung laki-laki almarhum **HERI SURATNO**;
  - 3.3 **PEMOHON III (PURWATI BINTI MITRO MULYONO)**, saudara kandung perempuan almarhum **HERI SURATNO**;
  - 3.4 **PEMOHON IV (SETITI NGATIA ATI BINTI MITRO MULYONO)**, saudara kandung perempuan almarhum **HERI SURATNO**;
  - 3.5 **PEMOHON V (SRI MULYO SEJATI BIN MITRO MULYONO)**, saudara kandung laki-laki almarhum **HERI SURATNO**;
  - 3.6 **PEMOHON VI (NUR HARYANTI BINTI MITRO MULYONO)**, saudara kandung perempuan almarhum **HERI SURATNO**;
  - 3.7 **PEMOHON VII (WIJI SEDYO RAHAYU NING BATI BINTI MITRO MULYONO)**, saudara kandung perempuan almarhum **HERI SURATNO**;
4. Menyatakan penetapan ahli waris ini digunakan oleh para Pemohon sebagai ahli waris, untuk mengurus dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya, seperti melakukan keperluan-keperluan jual beli, sewa-menyewa, hibah, pengambilan tabungan dan deposito pada bank, pembayaran dan/atau pelunasan hutang di Bank dan pengambilan jaminan pada bank terhadap harta peninggalan **almarhum HERI SURATNO**, sebagai berikut:
- 4.1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 15786, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 22.03.08.03.10358, Surat Ukur tanggal 26-04-2019, No. 06693/KEROBOKAN/2019, Luas 100 M2, atas nama Heri Suratno;
  - 4.2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 9051, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, NIB : 01967, Surat Ukur Tanggal 23-8-1999, No. 521/1999, Luas 200 M2, atas nama Heri Suratno;  
saat ini sedang dalam penguasaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 169 tanggal 24 Februari 2011 dan di perpanjang dengan Akta Perpanjang Sewa Menyewa Nomor : 170 tanggal 24 Februari 2011.

Halaman 40 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg



- 4.3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 17587, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 22.03.09.01.16873, Surat Ukur tanggal 25-06-2012, No. 11878/JIMBARAN/2012, Luas 150 M2 atas nama Heri Suratno, Sarjana Ekonomi;  
saat ini sedang dalam pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 02 tanggal 10 Maret 2018.
- 4.4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 411, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 00429, Surat Ukur tanggal 25-8-2003, No. 525/2003, Luas 150 M2, atas nama Heri Suratno, Sarjana Ekonomi;  
saat ini sedang dalam pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 04 tanggal 20 Agustus 2018 dan di perpanjang dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor : 02 tanggal 03 Juni 2019.
- 4.5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 140, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB : 00157, Surat Ukur tanggal 20-8-2002, No. 264/2002, Luas 100 M2, atas nama Heri Suratno, Sarjana Ekonomi;  
saat ini sedang dalam pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 15 tanggal 31 Mei 2019.
- 4.6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 410, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIB: 00428, Surat Ukur tanggal 25-8-2003, No. 524/2003, Luas 65 M2, atas nama Heri Suratno Sarjana Ekonomi;  
saat ini sedang dalam pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 03 tanggal 20 Agustus 2018 dan di perpanjang dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor : 01 tanggal 03 Juni 2019.
- 4.7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 06844/Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, NIB :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22020211.04374, Surat Ukur Tanggal 07-10-2022, No. 04094/NYITDAH/2022, Luas 200 M2, atas nama Heri Suratno;

4.8 Sertipikat Hak Milik Sertipikat hak milik Nomor : 06989, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, NIB : 22020211.04550, Surat Ukur tanggal 21-12-2022, No. 04246/NYITDAH/2022, Luas 70 M2, atas nama Heri Suratno; saat ini sedang pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 18 tanggal 01 Juli 2023.

4.9 Sertipikat hak milik Nomor : 312, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIB : 23.04.13.05.00288, Surat Ukur Tanggal 29 Agustus 2018, No. 287/Sebotok/2018, Luas 13.988 M2, atas nama Heri Suratno; saat ini sedang pengusaan oleh Pihak Ketiga dengan Hak Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07 tanggal 10 Agustus 2023.

4.10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00338, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIB : 23.04.13.05.00319, Surat Ukur tanggal 13 April 2023, No. 00316/Sebotok/2023, Luas 6.000 M2, atas nama Heri Suratno;

4.11 Bank Commonwealth dengan Nomor Rekening :1049623256 atas nama Heri Suratno;

4.12 Bank BPR Lestari dengan Nomor Rekening : 0110033111 atas nama Heri Suratno;

4.13 Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 145-00-0458291-8 atas nama Heri Suratno;

4.14 Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0918455561 atas nama Heri Suratno;

4.15 Bank BCA dengan Nomor Rekening : 6130068748 atas nama Heri Suratno;

4.16 Bank CIMB Niaga dengan Nomor Rekening : 706516315400 atas nama Heri Suratno; dan

4.17 Hutang pada Bank Commonwealth sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 42 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor: 9051, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, berdasarkan Tanda Terima tanggal 13 Oktober 2022;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Sultanudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal

**Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Sultanudin, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	70.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Bdg